



**PUTUSAN**

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1 Keperawatan, tempat tinggal di Jalan ----- Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1 Ekonomi, tempat tinggal di Jalan ----- Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, melalui kuasa hukumnya **Asdin Surya, S.H.**, beralamat di Jl. Bunga Duri II, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa nomor 006/SK/2018/PA Una, bertanggal 17 Januari 2018, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Bertanggal 03 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak yang bernama :

- ANAK KANDUNG lahir -----

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe kurang lebih dua bulan lamanya, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

4. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan pertengkar dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:

- Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Nopember 2007, Tergugat menjalin hubungan / perselingkuhan dengan perempuan lain bernama "Mrs V1" yang kemudian menyebabkan perselisihan dan perkecokan;

6. Bahwa meskipun demikian Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya setelah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga dan adanya pernyataan dari Tergugat yang tidak akan berhubungan lagi dengan "Mrs V1";

7. Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tahun 2011, Tergugat kembali menjalin hubungan/perselingkuhan dengan perempuan lain bernama "Mrs V2" sehingga menyebabkan pertengkar dan pada saat itu Tergugat dan perempuan "Mrs V2" membuat pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan berhubungan lagi dengan Mrs V2;

Hal. 2 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata Tergugat ternyata kembali menjalin hubungan dengan perempuan "Mrs V2" pada tahun 2013 dan menikah siri serta mempunyai satu orang anak;
9. Bahwa tidak lama berselang kemudian Tergugat ternyata kembali menjalin hubungan/perselingkuhan dengan perempuan lain bernama "Mrs V3" dan dari hubungan tersebut diperoleh satu orang anak;
10. Bahwa meskipun pada awal bulan Januari 2014, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Mapolres Konawe dengan dugaan Tindak pidana Perzinahan, namun karena adanya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian Penggugat mencoba bersabar dan menerima kenyataan yang ada dan memaafkan perbuatan Tergugat;
11. Bahwa akan tetapi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, seringkali terjadi percekocokan terjadi apalagi setelah Penggugat mengetahui jika Tergugat sering bersama dengan perempuan "Mrs V3";
12. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali meskipun Penggugat terus berupaya meminta Tergugat pulang ke rumah, akan tetapi ternyata Tergugat kembali mengulangi prilakunya dengan berhubungan dengan perempuan bernama "Mrs V4" dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sementara Penggugat sendiri saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat perlakuannya terhadap Penggugat yang membuat sakit hati Penggugat karena dihinatai oleh Tergugat dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama " ANAK KANDUNG" (7 tahun) masih kecil dan belum bisa mandiri dan membutuhkan biaya/nafkah terutama biaya pendidikan, sementara Tergugat sendiri yang berprofesi sebagai pengusaha kayu dengan rata-rata penghasilan per bulannya sekitar Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- sangat layak jika dibebankan untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya atau sesuai dengan pertimbangan yang mulia majelis hakim, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, diluar biaya pendidikannya;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG" (7 tahun) sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya atau sesuai dengan pertimbangan yang mulia majelis hakim, diluar biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal. 4 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil begitu pun Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil, namun mengenai tuntutan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena pada persidangan selanjutnya yaitu sidang tanggal 07 Februari 2018, siding tanggal 28 Februari 2018 dan sidang tanggal 07 Maret 2018, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0004/Pdt.G/2018/PA.Una tanggal 13 Februari 2018, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yaitu :

### **Bukti surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- (telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

### **Bukti saksi**

1. SAKSI PERTAMA, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----

Hal. 5 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Mrs V1;
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan bernama Mrs V2 bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saya;

Hal. 6 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Mrs V1;
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan bernama Mrs V2 bahkan pada tahun 2013 telah menikah siri dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil, namun mengenai tuntutan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan gugatan dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2007 pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan karena hadirnya pihak ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal ----- . Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

*Hal. 9 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan pada tahun 2013 Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan pada tahun 2013

Hal. 10 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih saksing terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

*Hal. 11 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih saksing Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk

Hal. 12 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian Penggugat juga menuntut agar Tergugat menyerahkan nafkah pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG (7 tahun) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan (fluktuasi) 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan (fluktuasi) 10% (sepuuh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp | 6.000,-   |

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>541.000,-</b>
---------------	-------------	------------------

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 15 dari 15 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)